



**PENETAPAN**

**Nomor 154 /Pdt.P/2021/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**N a m a** : **MASZIWA BACHRUM**  
**Tempat/Tgl lahir** : Kuala Simpang / 04April 1953  
**Umur** : 68 Tahun  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta  
**Agama** : Islam  
**A l a m a t** : Komplek Pertanian RT. 26 Kelurahan Tambak Sari  
Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Dalam kedudukannya selaku Pengampu dari isterinya yang bernama Tri Budiati , dalam hal ini diwakili oleh Ilham Kurniawan Dartias,SH.MH , Advokat / Pengacara, pada kantor ILHAM KURNIAWAN DARTIAS,SH.MH , beralamat di Jalan Ismail Malik Rt.46 Komplek Citralanda NGK Blok C No. 26 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2021 , Selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan surat - surat bukti dan mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Juni 2021 di bawah register perkara Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Jmb, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari TRI BUDIATI yang lahir Jakarta, pada tanggal 08 Januari 1958, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 378/03/IV/84/85 tertanggal 7 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No 80/Pdt.P/2016/Pn.Jmb tanggal 19 Mei 2016 telah di angkat / di tetapkan sebagai Pengampu untuk dan atas nama isteri pemohon bernama TRI BUDIATI .
3. Bahwa kondisi mental dan fisik isteri Pemohon atau terampu sejak sakit gangguan mental / kejiwaan sampai saat ini belum normal dan belum dapat melakukan tindakan hukum karena masih dalam pengawasan dan Pengobatan oleh dokter maupun Rumah sakit.
4. Bahwa disamping dikarunia 2 (dua) orang anak antara Pemohon dan Istri ada memiliki harta bersama baik atas nama Pemohon maupun atas nama istri serta perjanjian-perjanjin kredit dan atau Perjanjian Pengikatan Jual beli terhadap harta bersama Pemohon dan istri yaitu:
  - a. Tanah dan Bangunan sebagaimana Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 tertanggal 08 Agustus 2002 Dengan Surat Ukur Nomor 545/1991 seluas 397 M<sup>2</sup> An. TRI BUDIATI yang terletak di Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
  - b. Apartemen sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 4918/XXXVI/ Bougenville tertanggal 08 Januari 2007 dengan Gambar Denah Nomor. 2389 / 2007 An. MASZIWA BACHRUM yang terletak di Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;
  - c. Apartemen Bogor Icon Best Western sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli “ Bogor Icon Best Western” Nomor 13 tertanggal 08 Juli 2013 antara PT. GAPURA KENCANA ABADI dengan Pemohon MASZIWA BACHRUM yang terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dibuat dihadapan Notaris DIAN TRIANAWATY, SH.
5. Bahwa dengan kondisi sakit dan butuh biaya perawatan rutin, maka Pemohon sangat membutuhkan biaya dan pada saat ini Pemohon dihari tua tidk memiliki biaya yang cukup untuk pengobatan dan perawatan istri pemohon kecuali memiliki harta bersama tersebut yang ingin dijual dan atau digadaikan / jaminkan untuk membiayai berobat dan biaya kehidupan Pemohon dan Istri sehari-hari;



6. Bahwa dikarenakan kondisi istri Pemohon sampai saat ini masih sakit, dan untuk melakukan tindakan hukum / transaksi jual dan lain-lain serta untuk mengurus menandatangani surat-surat penting untuk kepentingan Pemohon tersebut, maka Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 433, 434 dan 452 KuhPerdata berhak mewakili kepentingan hukum bagi terampu yaitu isteri pemohon yang bernama TRI BUDIATI .
7. Bahwa kedua orang Anak pemohon yaitu **Pertama** bernama ANDRIAN DARMAWAN, laki-laki yang lahir di Medan pada Tanggal 12 November 1985 dan **Kedua** bernama DWI MEUTIA INDRIATI, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 April 1992 tidak keberatan dengan maksud Pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan Pemohon melakukan perbuatan hukum atau peralihak hak atas harta tersebut karena hasilnya untuk biaya perawatan, pengobatan dan kebutuhan sehari-hari terampu atau isteri Pemohon tersebut.
8. Bahwa meskipun Pemohon telah di tetapkan atau di angkat sebagai pengampu / Curator dari Istri Pemohon, namun untuk melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menjaminkan atau peralihan hak lainnya terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin / kuasa kepada Pemohon MASZIWA BACHRUM sebagai pengampu (curator) dari istrinya yang bernama TRI BUDIATI lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1958 sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 80/Pdt.P/2016/Pn.Jmb tanggal 19 Mei 2016 yaitu untuk melakukan perbuatan hukum atau peralihan hak lainnya atas harta-harta bagian milik Terampu seperti mengurus proses jual beli dan lainnya ,atas :
  - 1) Sebidang Tanah seluas 397 M<sup>2</sup> dan Bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 tertanggal 08 Agustus 2002 Dengan Surat Ukur Nomor 545/ 1991 seluas 397 M<sup>2</sup> tercatat **An. TRI BUDIATI** yang terletak di Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
  - 2) Apartemen sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 4918/XXXVI/ Bougenville tertanggal 08 Januari 2007 dengan Gambar Denah Nomor. 2389 / 2007 tercatat **An. MASZIWA BACHRUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

- 3) Apartemen Bogor Icon Best Western sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli “ Bogor Icon Best Westtern” Nomor 13 tertanggal 08 Juli 2013 antara PT. GAPURA KENCANA ABADI dengan Pemohon MASZIWA BACHRUM yang terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dibuat dihadapan Notaris DIAN TRIANAWATY, SH.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum

Menimbang, bahwa dari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang kuasanya yang bernama Ilham Kurniawan Dartias,SH.MH, Advokat, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2021 dan setelah surat permohonannya dibacakan kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari kuasa Pemohon, bahwa maksud menjual tanah-tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya maupun rumah susun tersebut adalah disamping untuk memenuhi kebutuhan biaya perawatan dan Pengobatan isteri pemohon yang sampai saat ini menderita gangguan Kejiwaan / mental yang belum normal , namun juga untuk kebutuhan pemeliharaan hidup yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan tersebut kuasa Pemohon dimuka sidang mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa foto copynya yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, adapun surat-surat bukti tersebut ditandai P.1 s/d P.11 , yaitu sebagai berikut : -----

- P.1. ----- Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/158/TS/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 atas nama Masziwa Bachrum ,berdomisili di Komp Pertanian Rt.26 Kel. Tambak Sari Kec Jambi Selatan Kota Jambi ;
- P.2. ----- Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pdt.P/2018/PN.Jmb tanggal 19 Mei 2016 tentang penunjukan Masziwa Bachrum sebagai Pengampu untuk Tri Budiati ;
- P.3 ----- Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.921/Tambaksari seluas 397 m<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 18-02-1991 No. 545/1991 terletak di kelurahan Tambaksari , kec.Kesambi Jambi Selatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi Tercatat atas nama DR.Tri Budiati, SP.A;

- P.4----- Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Satuan Rumah Susun Nomor .4918/XXXVI/BOUGENVILLE, Seluas 75,87 m<sup>2</sup> , Hak atas tanah bersama ,Hak Guna Bangunan nomor 505 ,surat ukur tanggal 28 juli 2006 ,Gambar Denah tanggal 08-01-2007 No.2369/2007 , terletak di Kel Karet Tengsin yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Jakarta Pusat , Tercatat atas nama Masziwa Bachrum ;
- P.5 ----- Foto copy akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Bogor Icon Best Western Nomor 13 tanggal 08 Juli 2013 yang di buat oleh Dian Trianawaty,SH Notaris/PPAT di Bogor ;
- P.6 ----- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 378/23/IV/84185 antara Masziwa Bachrum dengan Tri Budiati yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Medan Kota Medan tanggal 7 Januari 1985 ;
- P.7 ----- Foto Copy Kartu Penduduk ( KTP) Jakarta Pusat NIK 571020404590001 atas nama Masziwa Bachrum ;
- P.8. ----- Foto Copy Kartu Penduduk ( KTP) Jakarta Pusat NIK 115710204601580001 atas nama Tri Budiati ;
- P.9. ----- Foto Copy Kartu Identitas Pensiun atas nama Tri Budiati Soetardi, yang di dikeluarkan oleh PT Taspen Persero tanggal 16 Juli 2013 Nomor 2,167 ;
- P.10----- Foto copy Surat Keterangan dokter atas nama Tri Budiati tanggal 24 April 2015, yang di dikeluarkan oleh Sanatarium Dharmawang kebayaan Baru Jakarta Selatan;
- P.11 ----- Foto copy Kutipan Kartu keluarga No.3171071411141001 tanggal 08 April 2016 atas nama Masziwa Bachrum yang dikeluarkan oleh Camat Tanahabang Kota Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua ) orang saksi keluarga terdekat pemohon dan terampu yang pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut:

**1. SAKSI RAIS DANI,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Masziwa Bachrum, karena sering membantu mengurus bisnisnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Menerangkan Pemohon telah ditunjuk sebagai Pengampu bagi isterinya yang bernama Tri Budiati sejak tahun 2016 karena punya gangguan mental dan daya ingat yang tidak stabil sehingga tidak bisa mengurus diri sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sakit isteri pemohon sampai saat ini belum sembuh dan perlu bantuan orang lain ;
- Bahwa saksi menerangkan istri pemohon saat ini masih dalam perawatan dan pengobatan jalan ;
- Bahwa saksi menerangkan isteri pemohon tersebut sampai saat ini ikut dengan pemohon dan menjadi tanggungjawab Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menjual tanah –tanah dan maupun bangunan rumah yang merupakan harta bersama ;
- Bahwa menurut saksi telah disepakati bersama, termasuk anak-anak kandung Pemohon telah setuju semua harta bersama pemohon dan isterinya di jual dan uangnya digunakan baik untuk biaya pengobatan, perawatan , maupun biaya hidup sehari-harinya;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang akan dijual adalah beberapa bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di wilayah Kota Jambi dan Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi menerangkan semua harta bersama tersebut masih tercatat atas nama Pemohon dan isterinya;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon orang yang baik dan penuh tanggung jawab.

## 2. SAKSI:YURISWANDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sering bantu usaha pemohon jika sedang ke jambi.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud permohonan pemohon yaitu ingin mengajukan ijin jual atas harta bersama untuk keperluan biaya pengobatan, perawatan isteri pemohon yang sampai saat ini masih mengalami gangguan mental atau daya pikir yang tidak stabil.
- Bahwa saksi Menerangkan Pemohon telah ditunjuk sebagai Pengampu bagi isterinya yang bernama Tri Budiati sejak tahun 2016 karena punya gangguan mental dan daya ingat yang tidak stabil sehingga tidak bisa mengurus diri sendiri.

Penetapan Nomor: 154/Pdt.P/2021/PN Jmb

Halaman 6 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sakit isteri pemohon sampai saat ini belum sembuh dan perlu bantuan orang lain ;
- Bahwa saksi menerangkan istri pemohon saat ini masih dalam perawatan dan pengobatan jalan ;
- Bahwa saksi menerangkan isteri pemohon tersebut sampai saat ini ikut dengan pemohon dan menjadi tanggungjawab Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menjual tanah –tanah dan maupun bangunan rumah yang merupakan harta bersama ;
- Bahwa menurut saksi telah disepakati bersama, termasuk anak-anak kandung Pemohon telah setuju semua harta bersama pemohon dan isterinya di jual dan uangnya digunakan baik untuk biaya pengobatan, perawatan , maupun biaya hidup sehari-harinya;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang akan dijual adalah beberapa bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di wilayah Kota Jambi dan Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi menerangkan semua harta bersama tersebut masih tercatat atas nama Pemohon dan isterinya;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon orang yang baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan hanya mohon agar permohonannya dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut. -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon sebagai Pengampu agar diberi ijin/kuasa untuk menjual harta milik Terampu sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagai terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan atau persidangan Permohonan ini yang hendaknya dianggap telah termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa betul Pemohon telah diangkat atau ditetapkan sebagai Pengampu untuk dan atas nama Tri Budiari, perempuan , lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1958;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul Tri Budiati, adalah isteri sah pemohon saat ini sedang menderita Kelainan kejiwaan / gangguan mental yang belum stabil ;
- Bahwa Termohon isteri pemohon perlu bantuan orang lain untuk mengurus kepentingannya;
- Bahwa pemohon sebagai pengampu bagi isterinya sejak tahun 2016 maka Pemohon selama ini yang bertanggung jawab atas kebutuhan hidup dan biaya lainnya untuk termasuk keperluan biaya perawatan/pengobatan jalan ;
- Bahwa benar Pemohon mohon agar sebagai Pengampu, diberi ijin untuk menjual harta bersama milik Pemohon dan isterinya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud Pemohon menjual tanah-tanah berikut bangunan rumah tersebut adalah karena rasa tanggung jawab terhadap istri pemohon yang bernama Tri Budiati, yang menderita gangguan kejiwaan atau mental sehingga memerlukan perawatan dan pengobatan jalan sampai sembuh, dan untuk kepentingan itu membutuhkan biaya yang cukup besar ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat seseorang yang dibawah pengampuan adalah orang tersebut telah dewasa namun karena keadaan kejiwaan orang tersebut sehingga dianggap tidak cakap untuk bertindak Hukum sebagaimana ketentuan hukum pasal 433 KUH Perdata ( BW) maka untuk mewakili kepentingannya perlu bantuan orang lain yang cakap untuk bertindak hukum, sehingga berlakulah ketentuan pasal 330 KUH Perdata tentang belum kedewasaan ;

Menimbang, bahwa menunjuk Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pdt.P/2018/PN.Jmb tanggal 19 Mei 2016, maka terbukti bahwa isteri pemohon telah dewasa namun Oleh karena gangguan kejiwaan atau mental, maka harus dibawah pengampuan ( curator) yang dalam hal ini Pemohon telah ditetapkan / ditunjuk sebagai Pengampu untuk mewakili kepentingannya baik kepentingan yang menyangkut hukum maupun kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Pengampu untuk dan atas kepentingan terampu Tri Budiati, yang selama ini telah merawat, mengawasi, mencukupi kebutuhan hidupnya dan menjaganya, oleh karena itu Pemohon secara hukum berhak untuk mewakili kepentingannya dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 452 KUH Perdata, yang berbunyi : “ Setiap Orang yang dibawah Pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa ” ;





Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga oleh karena itu permohonan tersebut adalah berguna dan bermanfaat untuk kepentingan Terampu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi ijin / kuasa untuk menjual harta bersama sebagaimana terurai tersebut diatas cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ; -----

Mengingat akan bunyi pasal 48 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KUH Perdata serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan; ---

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin / kuasa kepada Pemohon **MASZIWA BACHRUM** sebagai pengampu (curator) dari istrinya yang bernama TRI BUDIATI lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1958 sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No 80/Pdt.P/2016/PN Jmb tanggal 19 Mei 2016 yaitu untuk melakukan perbuatan hukum atau peralihan hak lainnya atas harta-harta hak bagian milik Terampu seperti mengurus proses jual beli dan lainnya ,atas:
  1. Sebidang Tanah seluas 397 M<sup>2</sup> dan Bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 tertanggal 08 Agustus 2002 dengan Surat Ukur Nomor 545/ 1991 seluas 397 M<sup>2</sup> tercatat **An. TRI BUDIATI** yang terletak di Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
  2. Apartemen sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 4918/XXXVI/ Bougenville tertanggal 08 Januari 2007 dengan Gambar Denah Nomor. 2389 / 2007 tercatat **An. MASZIWA BACHRUM** yang terletak di Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;
  3. Apartemen Bogor Icon Best Western sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli “ Bogor Icon Best Westtern” Nomor 13 tertanggal 08 Juli 2013 antara PT. GAPURA KENCANA ABADI dengan Pemohon MASZIWA BACHRUM yang terletak di Kelurahan Cibadak,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dibuat dihadapan Notaris DIAN TRIANAWATY, SH.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000.- ( seratus enam puluh ribu rupiah ) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin..tanggal 5 Juli 2021 oleh MORAILAM PURBA,S.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurkumala Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim ,

NURKUMALA DEWI,. SH

MORAILAM PURBA,S.H

**Perincian biaya:**

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp.100.000,00
- PNBP Permohonan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);